



PUTUSAN

Nomor 1102/Pdt.G/2024/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Agama Rantauprapat

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Balam, 12 Januari 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Jualan Pakaian, bertempat tinggal di Perumahan Mitra Halim, Kelurahan Kotapinang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nita Indira Utami, S.H., dan kawan, Advokat yang berkantor di Jalan padang matinggi no.58 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 667/PAN.PA.W2-A4/SK/VII/2024, tanggal 22 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Rantauprapat, 19 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Agen Brilink, bertempat tinggal di Jalan Kalapane (Toko Ghafi Olshop depan kantor PPP), Kelurahan Kotapinang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat, dengan register perkara Nomor 1102/Pdt.G/2024/PA.Rap, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 dan terdaftar pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXX tertanggal 19 Juni 2024.

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat pernikahan status Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah sewa di Perumahan Mitra Halim Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan sampai dengan berpisah pada tanggal 10 Juli 2023.
4. Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Perumahan Mitra Halim Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Kalapane (Toko Ghafi Olshop depan kantor PPP) Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama: Ghafi Nazril Ansya Siregar (lk) tempat dan tanggal lahir Kotapinang, 19 September 2019, saat ini anak berada pada Penggugat.
6. Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2020, mulailah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:
 - 6.1 Tergugat kurang memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat seperti memberi jajan anak harus dibagi 2 (dua) sama Penggugat dan untuk kebutuhan rumahtangga pun harus dibagi 2 (dua) maka Penggugat juga bekerja untuk membantu kebutuhan rumahtangga Penggugat dan Tergugat.
 - 6.2 Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas selalu pulang pagi dan siang hari baru bangun;
 - 6.3 Jika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu berkata kasar dan melakukan kekerasan rumah tangga pada Penggugat;
 - 6.4 Tergugat tidak pernah percaya kepada Penggugat sebagai seorang istri;
 - 6.5 Tergugat tidak bisa menempatkan diri kepada keluarga Penggugat;
7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah yang disebabkan pada saat itu Tergugat melakukan kekerasan rumah tangga pada Penggugat, namun pada tanggal 10 Juli 2023 Tergugat mengulangi perbuatannya dan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulang pagi sehingga membuat Penggugat tersiksa

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perilaku Tergugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah sampai dengan sekarang.

8. Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat diketahui oleh keluarga, dan sebelumnya keluargapun telah berupaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil.
9. Bahwa karena hal tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat, dan perceraian melalui pengadilan adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat.
10. Bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Ghafi Nazril Ansya Siregar (lk) tempat dan tanggal lahir Kotapinang, 19 September 2019 dibawah umur, maka Penggugat mohon agar hak asuh anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat, sebab jika hak asuh anak tersebut berada pada Tergugat, Penggugat khawatir mental anak Penggugat dan Tergugat dapat terganggu karena perilaku Tergugat, maka dari itu Penggugat memohon agar hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim agar berkenan membuka sidang dengan memanggil pihak-pihak berperkara serta dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas anak yang bernama: Ghafi Nazril Ansya Siregar (lk) tempat dan tanggal lahir Kotapinang, 19 September 2019 dibawah umur, sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri.
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa perkara ini didaftarkan secara ecourt oleh pengguna terdaftar, yang selanjutnya pemeriksaan perkara ini juga dilakukan secara ecourt;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 1102/Pdt.G/2024/PA.Rap tanggal 27 Juli 2024 dan tanggal 14 Agustus 2024 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, untuk mendampingi dan mewakili principal di Pengadilan, Majelis Hakim telah memeriksa ke aslian kartu tanda pengenal Advokat serta Berita Acara Sumpah kuasa hukum Penggugat di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Nomor XXXXXX Tanggal 19 Juni 2024, bermaterai cukup, telah di nazegeben, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Labuhanbatu Nomor XXXXXXXXX Tanggal 22 Juni 2022, bermaterai cukup, telah di nazegeben, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.2;

3. Saksi.

1. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Langgapayung, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardumuan, Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2017;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Perumahan Mitra Halim, Kelurahan Kotapinang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak anak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat kurang memberikan nafkah dan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas selalu pulang pagi;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli 2023 disebabkan Tergugat mengulangi perbuatannya dan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulang pagi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, pisah sejak satu tahun, satu bulan sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat dengan baik;
2. **Dina binti H. Khoiruddin**, tempat dan tanggal lahir Rantauprapat, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Pardumuan, Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Perumahan Mitra Halim, Kelurahan Kotapinang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat kurang memberikan nafkah dan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas selalu pulang pagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli 2023 disebabkan Tergugat mengulangi perbuatannya dan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulang pagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, pisah sejak satu tahun, satu bulan sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat dengan baik;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa perkara ini didaftarkan, diperiksa dan diputus secara *ecourt*, dengan demikian perkara ini diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang (Salinan L Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk beracara di Pengadilan Agama Rantauparapat Kelas IB, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Nita indira utami, SH, yang berprofesi sebagai advokat, yang dibuktikan dengan surat kuasa khusus pada tanggal 22 Juli 2024, fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan fotokopi kartu tanda pengenalan advokat kuasa hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Penggugat adalah tentang cerai gugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Rantauparapat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku masih bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rantauparapat, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Rantauparapat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah dan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas selalu pulang pagi, dan puncaknya terjadi sekitar Juli 2023, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli 2023 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXX dan Dina binti H. Khoiruddin ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 Rbg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdata dan telah

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan secara materil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 Rbg. Jo Pasal 1868 KUHPerdara sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 06 September 2017, sehingga Hakim menilai Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara *a quo* sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta kelahiran) alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 Rbg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan secara materil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 Rbg. Jo Pasal 1868 KUHPerdara sehingga telah terbukti bahwa anak **Ghafi Nazril Ansya Siregar** laki laki tanggal lahir 19 September 2019 merupakan anak Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa dua saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg.maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah atas dasar pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri mengenai adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah dan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas selalu pulang pagi; serta telah adanya upaya perdamaian oleh keluarga

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi sendiri namun tidak berhasil dan kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Juli 2023 yang lalu, sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg., dan keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., serta relevan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 06 September 2017;
- Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2023 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak bernama **Ghafi Nazril Ansya Siregar** laki laki tanggal lahir 19 September 2019;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Ketua Majelis mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri yaitu pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh Sunnah Juz II* halaman 290 ;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PA.Rap



فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة.

Artinya : "Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya";

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami istri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan, yaitu hilangnya unsur *mawaddah* dan *rahmah* sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga sakinah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, maka bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya malahan dapat menimbulkan kemudhoratan yang lainnya, hal ini sesuai dengan dalil syar'i/doktrin ulama yang Ketua Majelis sepakat dengan doktrin tersebut, yaitu:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat *Ar Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Penggugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, suatu keluarga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* yang penuh dengan kasih sayang, justru sebaliknya akan bisa menimbulkan kemudharatan yang lain;

Menimbang, bahwa secara psikologis, suatu keluarga yang didalam sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan menimbulkan rasa bosan untuk terus bersama di salah satu atau di mereka berdua, rasa bosan tersebut membuat rasa cinta di antara mereka sudah tidak ada lagi. Dalam perkara ini, kesalah satu pihak sudah ingin berpisah, itu berarti sudah tidak ada lagi rasa cinta di antara mereka, ketika cinta sdah tidak ada lagi di antara mereka dalam bekeluarga, maka untuk mencapai keluarga yang diidamkan sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ghafi Nazril Ansyia Siregar laki laki tanggal lahir 19 September 2019 berada di bawah

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak asuh Penggugat dengan kewajiban tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut sebagai ayah kandung;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1446 Hijriah oleh Afdal Lailatul Qadri, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hasybi Hassadiqi, S.H.I. dan Widia Fahmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Sudrajat, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Widia Fahmi, S.H.

Sudrajat, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 32.000,00
4. PNBPNP : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)